

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMENUHAN HAK INFORMASI TERHADAP PENYELENGGARAAN IKLAN *SET TOP BOX* DVB-T2

A. Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penyelenggaraan Iklan *Set Top Box* DVB-T2

Kajian hukum perlindungan konsumen tidak akan lepas dari hubungan yang terjadi antara subjek hukum UUPK, yakni konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dan pelaku usaha sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Konsumen dan pelaku usaha sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pasal 4 huruf c UUPK mengatur bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kegiatan promosi oleh pelaku usaha dalam bentuk iklan memuat informasi. Pasal 7 huruf b UUPK memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen termasuk pemberian informasi yang benar dalam bentuk iklan. Pasal 4 huruf c UUPK dan Pasal 7 huruf b UUPK merupakan dasar perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha seringkali berujung pada kerugian konsumen. Hal tersebut dapat terjadi karena di satu sisi konsumen lupa akan haknya, di sisi lain pelaku usaha lupa akan kewajiban dan tanggung jawabnya.¹⁸³ Contoh kasus yang terjadi adalah kerugian konsumen pembeli *set top box* DVB-T2 akibat penyelenggaraan iklan *set top box* DVB-T2 oleh pelaku usaha.

¹⁸³Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak..., Op.Cit.*, hlm. 9.

Pada kasus tersebut terdapat hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dapat dikategorikan sebagai hubungan subjek hukum UUPK, hubungan hukum jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dan hubungan transaksi elektronik atau *e-commerce* sebagaimana diatur dalam UU ITE. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam hubungan hukum tersebut dapat disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK karena pembeli *set top box* DVB-T2 termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UUPK. Pasal 1 angka 2 UUPK berbunyi: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁸⁴ Pembeli *set top box* DVB-T2 merupakan orang yang memakai barang yang tersedia dalam masyarakat dalam hal tersebut adalah *set top box* DVB-T2, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjual *set top box* DVB-T2 merupakan pelaku usaha karena termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 3 UUPK. Pasal 1 angka 3 UUPK berbunyi: “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

¹⁸⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹⁸⁵ Penjual *set top box* DVB-T2 merupakan orang perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia dalam bidang ekonomi.

2. Para pihak juga dapat disebut sebagai pembeli dan penjual dalam hubungan jual beli sebagaimana diatur oleh Pasal 1457 KUHPerdara. Pasal 1457 KUHPerdara mengatur bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Terjadinya hubungan hukum antara para pihak adalah melalui perjanjian jual beli dimana pembeli membayar harga *set top box* DVB-T2 yang telah dijanjikan dan penjual menyerahkan *set top box* DVB-T2.
3. Hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai transaksi *e-commerce* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE apabila jual beli yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Konsumen dapat memperoleh informasi *set top box* DVB-T2 melalui berbagai macam sumber, salah satunya adalah melalui media internet. Proses konsumen melakukan akses informasi iklan *set top box* DVB-T2 adalah sebagai berikut:

1. melakukan pencarian (*searching*) di *search engine* seperti google dengan kata-kata kunci seperti: jual *set top box* DVB-T2;

¹⁸⁵Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. membuka *website* pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2;
3. klik salah satu pelapak yang mengiklankan barang *set top box* DVB-T2;
4. konsumen membaca dan memahami isi dan substansi iklan;
5. konsumen melakukan pembelian dengan berbagai macam cara jual beli yakni bisa jual beli *online* menurut UU ITE atau jual beli menurut KUHPerdara.

Suatu kegiatan promosi dalam bentuk iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan memperkenalkan produk kepada konsumen harus memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar dan informasi tersebut harus diberikan secara sama atau tidak diskriminatif bagi semua konsumen. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Hak konsumen atas informasi yang benar harus dipenuhi oleh pelaku usaha karena pemenuhan hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁸⁶ Jadi, pemenuhan hak informasi adalah proses, cara, perbuatan pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar oleh pelaku usaha harus merujuk pada beberapa informasi terkait produk yang bersangkutan, dalam hal ini adalah *set top box* DVB-T2, mulai dari kegunaannya sampai dengan cara pemakaiannya. Daftar informasi yang seharusnya tercantum dalam iklan *set top box*


¹⁸⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-9, Edisi ke-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1048.

DVB-T2 oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Daftar kota dan *channel* uji coba siaran

Proses digitalisasi televisi masih terus berjalan. Pemerintah merencanakan periode *simulcast*, yaitu periode transisi dimana siaran analog dan siaran digital akan disiarkan bersamaan. Mengingat Indonesia sangat luas, waktu mulai dan berakhirnya periode ini akan berbeda-beda setiap lokasinya. Secara keseluruhan, periode ini akan mulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2018. Mulai tahun 2018, siaran analog akan dimatikan (*analog switch-off*).¹⁸⁷

Adapun daftar kota dan *channel* uji coba siaran per 7 oktober 2016 adalah sebagai berikut:¹⁸⁸




Gambar 1. *Channel* uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Bali

¹⁸⁷https://tvdigital.kominfo.go.id/?page_id=23_ diakses pada tanggal 9 November 2016.

¹⁸⁸Email dari Aisyah Novanarima, Humas dit. Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kepada Choirul Anas Hadi P, 7 November 2016, 23.00 WIB.

Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Bali (Denpasar) adalah TVRI Nasional, TVRI Denpasar, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, dan Nusantara TV.




Gambar 2. *Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Jawa*

- Untuk wilayah Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur: TVRI Nasional, TVRI Jawa Barat, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, CNN Indonesia, Nusantara TV, dan Persada TV.
- Untuk wilayah Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates: TVRI Nasional, TVRI Yogyakarta, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.
- Untuk wilayah Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan: TVRI Nasional, TVRI Jawa Timur, TVRI Budaya, TVRI


Olahraga, Inspira TV, Nusantara TV.

- d. Untuk wilayah Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, dan Kudus: TVRI Nasional, TVRI Jawa Tengah, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, Nusantara TV.
- e. Untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi): TVRI Nasional, TVRI DKI Jakarta & Banten, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, TVRI HD + Dolby, Nusantara TV, TVMu, Tempo TV, DAAI TV, CNN Indonesia, Inspira TV, Badar TV, NET TV, Kompas TV, dan Gramedia TV.



Gambar 3. Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Kalimantan

Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Kalimantan (Banjarmasin, Martapura, dan Marabahan) adalah TVRI Nasional, TVRI Banjarmasin, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.



Gambar 4. Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Sulawesi

Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Sulawesi (Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene) adalah TVRI Nasional, TVRI Sulawesi Selatan, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.



Gambar 5. Channel uji coba siaran digital per 7 Oktober 2016 Pulau Sumatera

- a. Untuk wilayah Medan: TVRI Nasional, TVRI Sumut, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.
- b. Untuk wilayah Pekanbaru: TVRI Nasional, TVRI Riau, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.
- c. Untuk wilayah Batam dan Tanjung Balai: TVRI Nasional, TVRI Batam, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, TVRI Nasional DVB-S2, dan Nusantara TV.
- d. Untuk wilayah Sumatera Selatan: TVRI Nasional, TVRI Palembang, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.

2. Menjelaskan adanya Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 4/2015

Surat edaran tersebut mempunyai implikasi terhadap kenyamanan masyarakat untuk menikmati siaran digital. Sebelum adanya surat edaran tersebut, siaran digital dapat dinikmati dengan *channel* yang cukup banyak yakni adanya siaran TVRI, Indosiar, ANTV, RCTI, MNC TV, SCTV, Trans 7, Trans TV, Metro TV, Kompas TV, namun setelah adanya surat edaran tersebut, penyelenggaraan televisi digital menjadi terkatung-katung, *channel* menjadi hilang.

3. DVB-T2 menjadi standar penyiaran televisi digital terestrial penerima tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia

Pada tahun 2007 telah ditetapkan DVB-T sebagai standar penyiaran digital terestrial untuk televisi tidak bergerak di Indonesia sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007. Namun, pada tahun 2012 telah terjadi peralihan standar dari DVB-T ke DVB-T2. DVB-T2 diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 Tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*). Peralihan standar dari DVB-T ke DVB-T2 digunakan sebagai langkah penyempurnaan standar-standar penyiaran agar dapat mengakomodasi kemajuan teknologi.¹⁸⁹

Bagian menimbang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 menyatakan:

- a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia saat ini beralih sistem dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital dan berdasarkan kajian serta konsultasi dengan para pelaku industri penyiaran, DVB-T2 ditetapkan sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial penerima tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia, mengganti standar DVB-T;
- b. bahwa standar DVB-T, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 Tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak Di Indonesia, telah mengalami pengembangan dan peningkatan menjadi DVB-T generasi ke dua atau disebut DVB-T2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*).¹⁹⁰

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 menyatakan bahwa standar penyiaran televisi

¹⁸⁹Bambang Mudjiyanto, “*Sikap Penyelenggara Siaran Televisi Terhadap Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital*”, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 17 No. 2, BPPKI Jakarta Balitbang SDM KemKominfo, 2013, hlm. 127.

¹⁹⁰Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012.

digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) yang ditetapkan di Indonesia adalah *Digital Video Broadcasting – Terrestrial second generation* (DVB-T2).¹⁹¹

Pasal 3 Peraturan Menteri Komuniikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak Di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁹²

Pasal 4 Peraturan Menteri Komuniikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/ 2/2012 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁹³ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2012 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring.

4. Pengertian *set top box*

Set top box adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV.¹⁹⁴ *Set top box* dibutuhkan untuk membaca sinyal digital. Tanpa *set top box*, gambar dan suara tidak akan

¹⁹¹Pasal 1 Peraturan Menteri Komuniikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012.

¹⁹²Pasal 3 Peraturan Menteri Komuniikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012.

¹⁹³Pasal 4 Peraturan Menteri Komuniikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/2/2012.

¹⁹⁴https://tvdigital.kominfo.go.id/?page_id=23, diakses pada tanggal 9 November 2016.

muncul di TV.

Dalam penerapan teknologi digital, anggota masyarakat harus menggantinya ke pesawat televisi yang berperangkat sistem digital atau setidaknya mereka perlu melakukan penambahan *set top box* (STB) sebagai *converter* televisi analog ke televisi digital.¹⁹⁵

5. Fungsi *set top box* bukan penjernih ataupun alat bantu penjernih

Analoginya, sebagai penjernih siaran televisi, *set top box* mampu menangkap semua siaran televisi yang mengudara termasuk siaran televisi lokal dan stasiun televisi yang “bersemut”. Sistem transmisi atau pemancar siaran digital dan analog sangat berbeda, *tuner* atau penala gelombang siaran yang terdapat pada perangkat penerima kita juga berbeda. *Tuner* pada *set top box* adalah *tuner* untuk menerima siaran digital saja, tidak bisa menerima siaran analog. *Set top box* tidak menjernihkan siaran televisi, fungsi utamanya adalah untuk menerima siaran digital dari pemancar digital.

6. *Set top box* bukan *booster*

Booster adalah suatu alat yang berfungsi sebagai penangkap sinyal saja. Fungsi dari booster ini adalah menguatkan sinyal yang masuk di antena.¹⁹⁶ Dengan demikian fungsi *set top box* DVB-T2 berbeda dengan fungsi *booster*.

¹⁹⁵Bambang Mudjiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 124.

¹⁹⁶<http://www.tvdigitaljogja.tv/2015/03/tips-dan-trik-memasang-antena-uhf-part-3.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2017.

7. Perbedaan televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dengan televisi berlangganan dan televisi kabel

Bisa dikatakan bahwa layanan televisi berlangganan juga menggunakan format televisi digital, namun televisi digital yang menjadi program Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini adalah televisi siaran yang sifatnya *free-to-air* atau gratis tanpa perlu berlangganan seperti siaran televisi yang kita terima melalui antena di rumah. Hampir semua layanan televisi berlangganan tersebut memerlukan alat tambahan yang dinamakan decoder, yang berfungsi agar sinyal yang ditransmisikan secara digital melalui satelit atau kabel, bahkan melalui terestrial (seperti Next Media) bisa terbaca dengan pesawat televisi di rumah.¹⁹⁷ *Set top box* DVB-T2 bukan merupakan televisi kabel. Televisi kabel adalah spektrum elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.

8. Pemasangan

Ada tiga kemungkinan pemasangan atau pemakaian *set top box* DVB-T2. *Pertama*, antena UHF/VHF dihubungkan dengan *set top box* DVB-T2, lalu dari *set top box* DVB-T2 dihubungkan ke televisi analog menggunakan *AV Cable*. *Kedua*, antena UHF/VHF dihubungkan dengan *set top box* DVB-

¹⁹⁷Anang Latief, "Menyongsong Era Penyiaran Digital", *Buletin Info SDPPI*, Edisi ke-3, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, 2012, hlm. 4.

T2, lalu dari *set top box* DVB-T2 dihubungkan ke televisi digital yang tidak ada *tuner* DVB-T2 menggunakan *HDMI Cable*. *Ketiga*, televisi digital yang langsung dilengkapi dengan *tuner* DVB-T2 sehingga tidak membutuhkan *set top box*.

Beberapa informasi diatas adalah informasi mengenai *set top box* DVB-T2 yang seharusnya dicantumkan dalam iklan pelaku usaha. Pada praktiknya, terdapat kesalahan informasi dalam iklan pelaku usaha. Beberapa contoh kesalahan iklan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. <https://tokoone.com/set-top-box-dvb-t2-getmecom-tv-digital-harga-terjangkau-termurah-berkualitas/>.¹⁹⁸

Salah dalam memberikan informasi data kota dan *channel* yang sudah siaran secara digital. Pelaku usaha tidak menggunakan informasi data kota dan *channel* terbaru sehingga masih memberi pernyataan bahwa Yogyakarta dan sekitarnya dapat menikmati siaran MetroTV, MNCTV, RCTI, GlobalTV, TransTV, Trans7, KompasTV, padahal kenyataannya tidak demikian. *Channel* ujicoba per 7 Oktober 2016 untuk wilayah Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates: TVRI Nasional, TVRI Yogyakarta, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, Inspira TV, dan Nusantara TV.

2. <https://www.tokopedia.com/supplierbdg/penjernih-saluran-tv-xtreamer-set-top-box-dvb-t2-bien-2-and-media-play>.¹⁹⁹

¹⁹⁸<https://tokoone.com/set-top-box-dvb-t2-getmecom-tv-digital-harga-terjangkau-termurah-berkualitas/>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

¹⁹⁹<https://www.tokopedia.com/supplierbdg/penjernih-saluran-tv-xtreamer-set-top-box-dvb-t2-bien-2-and-media-play>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

Menganggap bahwa *set top box* DVB-T2 sebagai penjernih saluran TV. Adapun kutipan iklannya sebagai berikut: Penjernih Saluran TV Xtreamer Set Top Box DVB-T2 BIEN 2 and Media Play. Xtreamer Set Top Box Bien 2 ini mampu memancarkan sinyal gambar dan suara dengan kualitas yang lebih tajam serta jernih di layar TV dibandingkan siaran analog. *Set top box* DVB-T2 tidak berfungsi sebagai penjernih, namun sebagai alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV.

3. <http://www.megatron.biz/dvbtreceiver.htm>.²⁰⁰

Salah dalam memberikan *channel* yang telah ujicoba siaran atau tidak memberikan informasi data kota dan *channel* terbaru. Memberikan pernyataan Siaran DIGITAL yang sudah dapat diterima pada saat ini di beberapa kota di Indonesia (dan akan terus bertambah nantinya) adalah TVRI 1 Digital, TVRI 2 Digital, Berita Satu TV, B Channel Digital, O Channel Digital, SCTV Digital, ANTV Digital, TV One Digital, Trans TV Digital, Trans 7 Digital, Metro TV Digital, Sport One Digital, MNC TV Digital.

4. <http://ciptamultijaya.blogspot.co.id/2015/05/alat-bantu-penjernih-siaran-tv-lokal.html>.²⁰¹

Menganggap *set top box* DVB-T2 sebagai alat bantu penjernih. Adapun kutipan iklannya sebagai berikut: Alat bantu penjernih siaran tv lokal, untuk daerah wilayah atau tempat anda yang mengalami gangguan sinyal siaran channel lokal. Solusi siaran antena yang berbintik : settop box

²⁰⁰<http://www.megatron.biz/dvbtreceiver.htm>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

²⁰¹<http://ciptamultijaya.blogspot.co.id/2015/05/alat-bantu-penjernih-siaran-tv-lokal.html>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

berfungsi sebagai penjernih channel siaran tv lokal, untuk anda yang daerahnya lumayan sulit mendapatkan siaran tv dengan kualitas jernih dapat dibantu dengan settop box.

5. <https://harga-jual.com/tv-kabel-dan-receiver-digital-tanpa-parabola/>.²⁰²

Menganggap *set top box* DVB-T2 sebagai TV Kabel & Receiver tanpa Parabola. Adapaun kutipan iklannya sebagai berikut: TV Kabel & Receiver Digital tanpa Parabola. Dengan receiver digital tanpa parabola ini, sinyal TV akan semakin kuat. Siaran TV juga jernih tanpa semut dan bayangan. TV kabel dengan mutu full HD 1080p.

6. <https://www.tokopedia.com/mitragrosindoele/set-top-box-evinix-penjernih-gambar>.²⁰³

Menggunakan bahasa iklan sebagai berikut: Set Top Box Evinix penjernih gambar. AKHIRNYA GAMBAR TELEVISIKU JADI BAGUS DAN JERNIH...BISA NONTON BIOSKOP TRANS TV DLL dengan jelas. SET TOP BOX EVINIX (SATU PRODUK DENGAN SKYBOX H1). TV Digital DVB-T2 adalah teknologi terbaru di dunia penyiaran TV yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan siaran TV dengan gambar yang jauh lebih baik dibanding saat ini (sudah mendukung kualitas HD). Di teknologi TV Digital, TIDAK DIKENAL istilah bayangan dan semut pada gambar. (DIJAMIN BENING). Dengan alat penerima TV DIGITAL generasi terbaru ini, siaran TV anda DIJAMIN BEBAS SEMUT, BEBAS BAYANG

²⁰²<https://harga-jual.com/tv-kabel-dan-receiver-digital-tanpa-parabola/>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

²⁰³<https://www.tokopedia.com/mitragrosindoele/set-top-box-evinix-penjernih-gambar>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

dengan kualitas yang sangat jernih dengan dukungan resolusi HD.

7. <https://www.bukalapak.com/p/elektronik/media-player-set-top-box/2po86v-jual-set-top-box-penjernih-gambar?from=list-product>.²⁰⁴

Menganggap *set top box* DVB-T2 sebagai penjernih gambar.

8. <http://olx.co.id/iklan/set-top-box-evinix-untuk-penjernih-gambar-IDiEppA.html>.²⁰⁵

Menggunakan bahasa iklan sebagai berikut: Set top box evinix untuk penjernih gambar, jual set top box merk evinix gambar jadi jernih seperti tv kabel, jadi nga ada lagi siaran tv bersemut, jual aja buat nambain mudik, cod slipi dan sekitarnya.

9. <http://www.omjoni.com/skybox-penjernih-siaran-tv-1458549652.html>.²⁰⁶

Menganggap *set top box* DVB-T2 sebagai penjernih siaran tv. Judul iklannya adalah “Skybox Penjernih Siaran Tv”.

Berdasarkan kutipan iklan diatas dapat diketahui bahwa pelaku usaha melakukan kesalahan dalam memberikan informasi mengenai *set top box* DVB-T2 kepada konsumen. Jika dikategorikan, setidaknya terdapat 5 (lima) kesalahan pelaku usaha dalam memberikan informasi. Adapun kesalahan informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. daftar kota dan *channel* uji coba siaran;
2. penjelasan adanya Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 4/2015;

²⁰⁴<https://www.bukalapak.com/p/elektronik/media-player-set-top-box/2po86v-jual-set-top-box-penjernih-gambar?from=list-product>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

²⁰⁵<http://olx.co.id/iklan/set-top-box-evinix-untuk-penjernih-gambar-IDiEppA.html>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

²⁰⁶<http://www.omjoni.com/skybox-penjernih-siaran-tv-1458549652.html>, diakses pada tanggal 11 November 2016.

3. DVB-T2 sebagai standar penyiaran televisi digital terrestrial penerima tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia;
4. pengertian dan fungsi *set top box* DVB-T2; dan
5. cara pemasangan dan penggunaan *set top box* DVB-T2.

Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa menyebabkan semakin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh konsumen. Suatu hal yang mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang dikenal *consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebabnya, hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, yang di dalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif.

Perlu menjadi catatan bahwa *set top box* DVB-T2 merupakan barang atau alat elektronik yang canggih dan masih tergolong baru dikalangan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat belum tahu apa yang dimaksud dengan *set top box* DVB-T2, bagaimana bentuknya, fungsi, dan cara penggunaannya, maka dari itu dalam hal ini informasi yang diberikan kepada konsumen harus lebih jelas dan lengkap sebagai bentuk perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Timbulnya Kerugian Konsumen Sebagai Akibat Penyelenggaraan Iklan *Set Top Box* DVB-T2 oleh Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pemenuhan hak informasi konsumen karena pelaku usaha salah dalam memberikan informasi kepada konsumen. Kesalahan-kesalahan informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan konsekuensi yakni konsumen mengalami kerugian.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan uangnya untuk melakukan transaksi dengan pelaku usaha.²⁰⁷ Informasi merupakan dasar pertimbangan dalam keputusan konsumen untuk melakukan pembelian, apabila konsumen memperoleh informasi yang salah maka berakibat salah pula keputusan konsumen dalam menjatuhkan pilihannya atau dengan kata lain konsumen membeli barang tidak sesuai dengan harapannya sehingga dapat menimbulkan kerugian.²⁰⁸

Kerugian yang menimpa konsumen pembeli *set top box* DVB-T2 adalah tidak terpenuhinya manfaat dan kegunaan atas barang yang ia beli, yang dijanjikan dapat menikmati siaran tertentu seperti SCTV, RCTI, MNC TV, Indosiar, Trans TV, Trans 7 ternyata tidak bisa mendapatkannya karena pada dasarnya penyelenggaraan televisi digital masih dalam tahap ujicoba dan belum seluruhnya berjalan. Selain

²⁰⁷Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 75.

²⁰⁸Dedi Harianto, *Op.Cit*, hlm. 27.

itu, ada pelaku usaha yang menjanjikan dalam iklannya bahwa *set top box* DVB-T2 adalah sebagai penjernih siaran televisi padahal bukan. Analoginya, sebagai penjernih siaran televisi, *set top box* mampu menangkap semua siaran televisi yang mengudara termasuk siaran televisi lokal dan stasiun televisi yang “bersemut”, namun kenyataannya tidak demikian karena sistem transmisi atau pemancar siaran digital dan analog sangat berbeda, *tuner* atau penala gelombang siaran yang terdapat pada perangkat penerima kita juga berbeda. *Tuner* pada *set top box* adalah *tuner* untuk menerima siaran digital saja, tidak bisa menerima siaran analog. *Set top box* tidak menjernihkan siaran televisi, fungsi utamanya adalah untuk menerima siaran digital dari pemancar digital.

Pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak informasi kepada konsumen tersebut melanggar ketentuan larangan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 17 ayat (1) huruf c UUPK. Pasal 8 huruf f UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10 huruf b UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk memperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kegunaan suatu barang dan atau jasa. Pada kasus ini, pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 mengiklankan *set top box* DVB-T2

dengan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kegunaan *set top box* DVB-T2.

Pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 juga melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf c UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUPK, maka pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 dilarang melanjutkan peredaran iklan yang melanggar ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) UUPK.

Berdasarkan pengaturan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha *set top box* DVB-T2 bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi *set top box* DVB-T2 yang diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Atas pelanggaran suatu larangan Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 17 ayat (1) huruf c UUPK, maka pelanggar dalam hal ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta tanggung jawab pelaku usaha atas dasar pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan hak informasi. Pasal 20 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan

oleh iklan tersebut.²⁰⁹ Iklan pelaku usaha *set top box* DVB-T2 mengakibatkan kerugian pada konsumen. Adapun kerugian konsumen yang dimaksud adalah konsumen tidak mendapatkan barang sesuai dengan janji iklan pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Suatu kegiatan promosi melibatkan berbagai pihak yang disebut sebagai pelaku usaha periklanan. Terdapat tiga jenis pelaku usaha periklanan yaitu pengiklan, perusahaan iklan, dan media.²¹⁰

1. Pengiklan yaitu perusahaan yang memesan iklan untuk mempromosikan memasarkan dan atau menawarkan produk yang mereka edarkan.
2. Perusahaan iklan yaitu perusahaan atau biro yang bidang usahanya adalah membuat *design* iklan untuk para pemesannya.
3. Media elektronik atau non-elektronik atau bentuk media lain yang menyiarkan atau menayangkan iklan-iklan tersebut.

Ketiga jenis pelaku usaha tersebut dalam UUPK termasuk pelaku usaha. Ketiga pelaku usaha di atas bertanggung jawab secara tanggung renteng.²¹¹ Setiap komponen pemasaran mempunyai tanggung jawab menurut peran dan keterlibatan masing-masing dalam penciptaan dan penyebaran pesan-pesan iklan. Pengiklan bertanggung jawab atas benarnya informasi tentang produk yang diberikan kepada perusahaan periklanan. Perusahaan periklanan bertanggung jawab atas ketepatan unsur persuasi yang dimasukkannya dalam pesan iklan. Media periklanan bertanggung jawab atas kesepadanan antara pesan iklan yang disiarkannya dengan

²⁰⁹Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit*, hlm. 241.

²¹¹*Ibid*.

nilai-nilai sosial-budaya dari profil khalayak sarannya. Jadi, bentuk tanggung jawab tergantung pada berapa besar keterlibatan pelaku usaha atas iklan yang ditawarkan tersebut.

Pelaku usaha *set top box* DVB-T2 merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan iklan dan membuat iklannya sendiri tanpa menggunakan jasa perusahaan iklan. Iklan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha *set top box* DVB-T2 dimuat dalam media elektronik yakni internet, baik melalui *website*, blog kepemilikannya sendiri maupun melalui pusat jual beli online yang diselenggarakan oleh tokopedia, bukalapak, olx, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pelaku usaha selaku pengiklan penjualan *set top box* DVB-T2 dengan informasi yang tidak benar bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri (PN). Penentuan jalur penyelesaian sengketa konsumen didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui gugatan ke BPSK. Adapun salah satu tugas dan wewenang BPSK yang diatur dalam Pasal 52 UUPK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota majelis harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang serta dibantu oleh

seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima dan dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada PN di tempat konsumen yang dirugikan.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur pengadilan. Secara umum, terdapat dua kategori gugatan ganti kerugian melalui gugatan perdata ke PN, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (prestasi) dari salah satu pihak. Dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.²¹² Selain gugatan wanprestasi, dalam hukum acara perdata dikenal pula gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.²¹³

Untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, terlebih dahulu harus melakukan kualifikasi kasus tersebut masuk kedalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Perlu dilihat apakah dalam kasus ini telah terjadi perjanjian jual beli atau belum. Terjadinya perjanjian jual beli berawal dari adanya penawaran (*aanbood, offer, ijab*). Penawaran tersebut dapat berasal dari penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran suatu barang tertentu dengan harga tertentu. Penawaran tersebut dapat dilakukan baik dengan eksplisit maupun

²¹²Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 127.

²¹³*ibid.*, hlm. 129.

implisit, baik tertulis maupun lisan. Penawaran tersebut disampaikan kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima (*acceptance, qabul*), maka terjadi kata sepakat. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit. Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan dalam simbol atau diam-diam. Dengan adanya kata sepakat tersebut, pada saat itu pula lahir perjanjian jual beli.²¹⁴ Dengan demikian, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan perjanjian jual beli.

Mengingat bahwa subjek hukum pada kasus ini telah melakukan perjanjian jual beli maka konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Dengan demikian, apabila dalam suatu hubungan dan sudah jelas merupakan pelanggaran kontraktual harus dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Hubungan hukum tersebut tidak lagi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Wanprestasi sebagai *species* mengesampingkan perbuatan melawan hukum sebagai *genus* sehingga berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generali*.²¹⁵

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan wanprestasi atau tidak, maka terlebih dahulu harus mengurai dan mengaitkan fakta yang terjadi dengan 4 (empat) unsur yang terdapat dalam wanprestasi. Unsur-unsur wanprestasi:

²¹⁴Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 30-31.

²¹⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...*, *Op.Cit.*, hlm. 319.

1. Perbuatan

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) adalah perbuatan positif dimana pelaku usaha menyerahkan *set top box* DVB-T2 kepada konsumen (pembeli).

2. Melawan Hukum

Pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pelaku usaha berjanji dalam iklan bahwa *set top box* DVB-T2 dapat berfungsi sebagai *booster* dan penjernih siaran televisi lokal, juga menyiarkan banyak *channel* yang banyak seperti TVRI, Indosiar, ANTV, RCTI, MNC TV, SCTV, Trans 7, Trans TV, Metro TV, Kompas TV, dan lain-lain, namun pada kenyataannya tidak demikian. Kenyataan, *set top box* DVB-T2 tidak dapat berfungsi sebagai *booster* dan penjernih siaran televisi digital. *Set top box* DVB-T2 berfungsi sebagai penerima siaran digital dari pemancar digital. Adapun siaran yang ada hanya terbatas karena digitalisasi televisi masih dalam proses uji coba.

3. Kesalahan

Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pelaku usaha dikatakan melakukan kesengajaan apabila pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen padahal ia mengetahui kebenaran informasi yang sesungguhnya. Pelaku usaha dikatakan melakukan kealpaan apabila pelaku usaha tidak mengetahui kebenaran informasi yang benar dari *set top box* DVB-T2.

4. Kerugian

Kerugian dialami oleh konsumen. Kerugian konsumen dalam hal ini adalah tidak sesuai barang dengan apa yang diperjanjikan oleh pelaku usaha akibat informasi yang salah dari pelaku usaha.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 adalah melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan atau dapat disebut pelaku usaha keliru berprestasi. Pada kasus ini, pelaku usaha memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasi yakni menyerahkan barang berupa *set top box* DVB-T2 kepada konsumen, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima konsumen lain daripada yang diperjanjikan dalam iklan, dalam arti kegunaan atau fungsi *set top box* DVB-T2 tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam iklan pelaku usaha.

Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur atau iklan dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap pelaku usaha.²¹⁶ Bahkan tindakan pelaku usaha yang berupa penyampaian informasi melalui brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi karena brosur dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian. Isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.²¹⁷

²¹⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/1997/PN.Jak-Sel, dikutip dari Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 55.

²¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 502/Pdt.G/1991/PN.SBY, dikutip dari Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 56.

Berdasarkan putusan tersebut, iklan pelaku usaha *set top box* DVB-T2 dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menggugat ganti kerugian dengan dasar gugatan wanprestasi. Ahmadi Miru berpendapat bahwa secara umum, informasi yang disampaikan kepada konsumen dilakukan dengan cara merepresentasikan suatu produk dengan berbagai cara dan dengan berbagai media, namun dalam pelaksanaannya kadang terjadi misrepresentasi. Di Indonesia apabila terjadi misrepresentasi dapat digolongkan sebagai wanprestasi.²¹⁸

Pasal 5 UU ITE memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. informasi elektronik dan dokumen elektronik; dan
2. hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.²¹⁹

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, seperti Peradilan Pidana, Perdata, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, Mahkamah

²¹⁸Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, dikutip dari Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 33.

²¹⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502a53fad18dd/legalitas-hasil-cetak-tweet-sebagai-alat-bukti-penghinaan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

Konstitusi, termasuk arbitrase. Selain itu, UU ITE telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 43 ayat 3 UU ITE) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 5 ayat 3 jo pasal 16 UU ITE).²²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan, *print screen* atau *screenshot* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sepanjang bukti tersebut secara teknis dapat dipertanggung jawabkan otentitasnya. Jika terdapat perbedaan antara hasil cetak *screenshot* atau *print screen* dengan versi digitalnya, hakim tentu yang paling berwenang menentukan apakah bukti yang ditampilkan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan.²²¹

Pembuktian dalam hukum acara perdata dibebankan kepada siapa yang mendalilkan hak, maka ia harus membuktikan kebenarannya. Pasal 283 RBg/163 HIR mengatur bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.²²² Pada kasus ini, adapun alat bukti berupa *print screen* atau *screenshot* tampilan iklan pelaku usaha penjual *set top box* DVB-T2 yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan wanprestasi adalah sebagai berikut:

²²⁰*ibid.*

²²¹*ibid.*

²²²Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) / Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Set Top Box DVB-T2 GETMECOM - TV DIGITAL Harga Terjangkau, TERMURAH & BERKUALITAS

Kategori: Pemutar Musik & Media Player, sk [Subscribe](#)

dekodeur tv digital
jual tv digital

TV DIGITAL masa kini, murah, berkualitas, layar tanpa semut dan bisa merekam siaran TV. Dapat menjadi media player. [Baca terus.](#)

TV DIGITAL masa kini, murah, berkualitas, layar tanpa semut dan bisa merekam siaran TV.

Dapat menjadi media player.

BARANG BARU & BERGARANSI 6 BULAN

Ulk harga grosir silahkan hubungi kami via sms center di tokoone..

1. Apa sih Set Top Box ?
Set top box (STB) adalah alat bantu penerima siaran digital yang berfungsi mengkonversi dan mengkompresi sinyal digital sehingga dapat diterima pada pesawat TV analog

2. Kalau DVB-T2 itu apa?
(Digital Video Broadcasting Terrestrial) ini merupakan sistem siaran tv yang dipakai di negara Eropa dan Amerika

Kondisi: Baru
Kota: Jakarta
Berat: 900 gram
Pengiriman: Jne

4GB
Digital Voice Recorder 4GB MP3
Rp 304.500 - Laku 6x

10:44 AM
1/25/2017

Gambar 6. Iklan <https://tokoone.com/set-top-box-dvb-t2-getmecom-tv-digital-harga-terjangkau-termurah-berkualitas/>

DAFTAR KOTA-KOTA YANG SUDAH SIARAN TV DIGITAL

JABODETABEK

1. MetroTV, B Channel, TV One, TV One Sport (SportOne), ANTV, Berita Satu TV, Mix TV, TransTV, Trans7, Kompas TV, TVRI 1, TVRI 2, TVRI 3, TVRI 4, SCTV, Indosiar dan O Channel[B] (RCTI, MNC, dan Global TV akan segera hadir pada akhir 2013 - awal 2014), sedangkan Inspira TV akan hadir di pada pertengahan 2014.

JAWA BARAT

1. Bandung dan sekitarnya : ANTV, TvOne, MNC-Network, TVRI-Nasional, TVRI Jabar, MetroTV, Indosiar, RCTI, GlobalTV, MNCTV, TRANSTV, TRANS7, SCTV, Kompas TV, Indosiar.

2. Cirebon dan sekitarnya: MetroTV dan BChannel, Trans 7, Trans TV, ANTV, TVOne

3. Sumedang dan sekitarnya: METROTV, TVRI, TRANSTV, TRANS7, KOMPAS TV, Indosiar, SCTV, MNC GROUP, ANTV, TV One

4. Tasikmalaya, Garut, dan sekitarnya: MetroTV, RCTI Digital, MNC Digital, GlobalTV Digital, Trans TV Digital, Trans 7 Digital

5. SUKABUMI: Transcorp, Metro TV, Indosiar & SCTV, MNC grup (RCTI, GTV, MNC), ANTV & TVone

6. Kawasan Megamendung & Cianjur: Transcorp, Metro TV, Indosiar & SCTV, MNC grup (RCTI, GTV, MNC), ANTV & TV one

7. KUNINGAN: Metro TV, Indosiar, SCTV, MNC GROUP, ANTV, TV One

10:45 AM
1/25/2017

Gambar 7. Iklan <https://tokoone.com/set-top-box-dvb-t2-getmecom-tv-digital-harga-terjangkau-termurah-berkualitas/>

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikenakan sanksi administratif berdasar Pasal 60 UUPK dan sanksi pidana berdasar Pasal 62 UUPK.

Pasal 60 UUPK berbunyi:²²³

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 UUPK mengatur bahwa:²²⁴

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

²²³Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²²⁴Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain dapat dikenakan sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 63 UUPK dapat pula diancam dengan hukuman tambahan, berupa:²²⁵

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. Pencabutan izin usaha.



²²⁵Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.